

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

YOLANDA GUSTI MAHARANI
NPM. 2110012111065

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 03/ Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Yolanda Gusti Maharani
NPM : 2110012111065
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg No: 03/ Skripsi/H.Pidana/FH/IX-2025

Nama : Yolanda Gusti Maharani
NPM : 2110012111065
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam
Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana
Narkotika

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Tiga** Bulan
September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota/Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota/Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S H., M.H.

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Yolanda Gusti Maharani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: yolandagustimaharani7@gmail.com

ABSTRAK

Residivis tindak pidana narkotika dapat dihukum pemberatan dengan menambah penghukuman 1/3 dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pelaku residivis dibina di Lapas Kelas IIA Padang. Adapun contoh penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika yang dibina oleh Lapas Kelas IIA Padang adalah 140 warga binaan narkotika mengikuti program rehabilitasi 6 bulan dalam dua tahap. Setiap tahap terdiri dari 70 orang, 50 rehabilitasi sosial dan 20 rehabilitasi medis. Program ini melibatkan BNNP, pelatihan agama, dan kejuruan. Rumusan masalah: (1) Apakah upaya Lapas Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika? (2) Apakah kendala Lapas Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi dokumen); data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) upaya Lapas Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika dilakukan secara preventif (kepribadian dan kemandirian, Kerjasama dengan BNN dan Kepolisian, pengawasan dengan CCTV, penyuluhan), represif (pengawasan dan penindakan pemberian sanksi), (2) kendala yang ditemui Lapas Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkotika yaitu over kapasitas, dan keterbatasan SDM.

Kata kunci: upaya, residivis narkotika, lembaga pemasyarakatan

THE EFFORTS OF THE CLASS IIA PADANG PENITENTIARY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST RECIDIVIST NARCOTIC CRIMES

Yolanda Gusti Maharani¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Law Study Program, Faculty of Law Universitas Bung Hatta
Email: yolandagustimaharani7@gmail.com

ABSTRACT

Recidivist perpetrators of narcotics offenses can be subject to enhanced penalties by adding one-third to the threat of punishment as regulated in Article 144 paragraph (1) of the Narcotics Law. Recidivists are rehabilitated in prisons. An example of law enforcement against narcotics recidivists who are rehabilitated by the Class IIA Padang Correctional Institution is that 140 drug inmates participated in a 6-month rehabilitation program in two phases. Each phase consists of 70 individuals, with 50 in social rehabilitation and 20 in medical rehabilitation. This program involves the National Narcotics Agency (BNNP), religious training, and vocational training. Problem formulation: (1) What are the efforts of the Class IIA Padang Correctional Institution in law enforcement against narcotics recidivists? (2) What are the obstacles faced by the Class IIA Padang Correctional Institution in law enforcement against narcotics recidivists? This is a socio legal research; data sources were obtained from primary data (interviews) and secondary data (document studies); the collected data were analyzed qualitatively. Research results: (1) the efforts of the Class IIA Padang Correctional Institution in law enforcement against narcotics recidivists are conducted preventively (personality and independence, cooperation with BNN and the police, surveillance with CCTV, counseling), and repressively (supervision and imposition of sanctions), (2) the obstacles encountered by the Class IIA Padang Correctional Institution in law enforcement against narcotics recidivists include overcapacity and limited human resources.

Keywords: efforts, drug offenders, correctional institutions

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**. Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan arahan agar penulis skripsi ini dapat segera menyelesaikan dengan baik dan benar;
5. Ibu Nurbeti, S.H., M.H., dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing proses akademik Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran;
7. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu selama proses Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Ibu Elika Sifra Lidya, S.Tr.Pas., Kepala Subseksi Registrasi Lapas Muara Padang, Ibu Mona Ariska Putri, A.Md.Kep, S.H., Kasi Binadik Lapas Muara Padang, dan Bapak Hari Azhari, Staf Binadik Lapas Muara Padang, yang telah membantu Penulis dalam penelitian skripsi ini;
9. Teristimewa untuk Papa Suhartanto dan Mama Gustinawati, SH, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah putus. Mama selalu mendampingi dan mendukung perjuangan skripsi Lalak hingga titik ini. Lalak mungkin bukan yang terkuat atau terpintar, tapi semangat ini lahir dari kekuatan dan cinta kalian. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dan tak pernah membiarkan kekurangan Lalak. Kalian selalu di hati Lalak.

10. Kakak tersayang dan terhebat ku Jessica Gusti Rahmatanti, S.H., yang telah memberikan semangat dan memfasilitasi Lalak dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada Aldo Yarsito Zulfa, S.E., yang memberikan motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. *You are the best support system*;
12. Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak usaha penyempurnaan ke arah yang lebih lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Juli 2025
Penulis

Yolanda Gusti Maharani
2110012111065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan. Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian tentang Lembaga Pemasarakatan	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasarakatan .	Error! Bookmark not defined.
3. Pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tentang Penegakan Hukum....	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.

3.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan tentang Residivis	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian tentang Residivis	Error! Bookmark not defined.
2.	Bentuk-Bentuk Residivis	Error! Bookmark not defined.
D.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
2.	Penggolongan Narkotika	Error! Bookmark not defined.
3.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang dalam Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
B.	Kendala yang Ditemui Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang dalam Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi membuat kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa, kejahatan itu selalu dinamis. Demikian juga dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*).¹ Tindak pidana narkoba saat ini merupakan salah satu masalah yang sangat serius bagi bangsa ini tidak hanya secara keseluruhan di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Padang. Penyalahgunaan narkoba tidak selalu berdampak pada kesehatan individu saja, melainkan juga dapat memicu seseorang melakukan kejahatan yang dapat mengganggu keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba) menyebutkan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

¹ Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 19.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Narkotika mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 127. Dimana disebutkan diantaranya; menyediakan dan memproduksi, menyimpan, memiliki, mengekspor dan mengimpor, mendistribusikan, menjual, membeli, membawa, dan menggunakan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika terutama bagi seseorang yang menggunakan untuk dirinya akan berdampak terhadap fisik dan yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkotika, pemakai Narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti: kerusakan paru paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).² Pengguna narkotika yang sudah kecanduan akan mempengaruhi prilakunya untuk melakukan tindak pidana, mereka tidak segan-segan lagi mengulangi perbuatannya demi mendapatkan narkotika. Akibat pengaruh dari

² Asrullah Dimas dkk, 2019, "Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Aldev Journal*, Vol 1, Nomor 1, hlm. 3

narkotika tersebut kadang dia tidak sadar dan tidak takut mengulangi lagi perbuatan pidananya (residivis). Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, adapun syarat yang harus dipenuhi dalam hal pengulangan tindak pidana.³ Residivis terdiri atas umum dan khusus, residivis umum, yaitu apabila seorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁴ Sedangkan residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁵ Pengulangan tindak pidana atau residivis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) tidak diatur secara umum dalam Buku I tentang “Aturan Umum”, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP 1946 juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.⁶

³ Pintar Hukum, 2024, Pengertian Residivis, <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/> diakses 13 Agustus 2025

⁴ Asrullah Dimas dkk, *Op Cit.*, hlm. 3

⁵ *Ibid*

⁶ Rian Tuta dkk, 2024, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)”, *Jurnal Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan*, Vol 1, Nomor 2, hlm. 5

Ada pemberatan hukuman bagi residivis tindak pidana narkotika. Pidanaan bagi residivis diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dimana disebutkan; Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Demikian penjelasan singkat dari pasal di atas tersebut adanya bentuk dari pidanaan bagi residivis narkotika. Syarat-syarat adanya residivis sebagai berikut:⁷

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya residiv, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- b. Jangka waktu residivis ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan

⁷ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 244.

kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya residivis.

Selalu menjadi perhatian dalam upaya penerapan hukum tentang penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkoba.⁸ Tugas penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum dengan kewajiban membedakan mana perbuatan yang tergolong perbuatan penyalahgunaan dan mana perbuatan yang digolongkan perbuatan sebagai pengedaran.⁹ Penegakan hukum berupa represif dan rehabilitatif.

Lapas menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkoba atau yang biasa dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis.¹⁰

Lapas merupakan suatu gerbang pelaksana pembinaan terhadap pelaku narkoba sangat berperan dalam memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.¹¹ Selalu menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif

⁸ Yaya Satyanagara & Novy Khusnul Khotimah, 2023, *Implementasi Pencegahan Dan Pemberatan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkoba*, CV Jejak, Suka Bumi, hlm. 14.

⁹ Anang, 2021, *Politik Hukum Narkoba*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 14.

¹⁰ Ibrahim Nainggolan, 2019, Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba, *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2, hlm. 137.

¹¹ *Ibid*

harus dibangun. Namun dalam perkembangannya lapas selalu didatangkan masalah dari tahun ke tahun khususnya pada Lapas Narkotika.¹² Dasar hukum lapas di Indonesia adalah Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasarakatan), Lembaga Pemasarakatan adalah “Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan”.

Salah satu contoh kasus residivis narkotika yaitu sebanyak 140 Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) kasus narkotika di Lapas Kelas IIA Muaro Padang, Sumatera Barat, mengikuti program rehabilitasi pemasarakatan tahun anggaran 2024. Program ini dibagi dalam dua tahap, masing-masing terdiri dari 50 peserta rehabilitasi sosial dan 20 peserta rehabilitasi medis. Sebelum pelaksanaan, asesmen dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar untuk menentukan peserta yang layak. Kegiatan rehabilitasi berlangsung selama enam bulan dan merupakan amanah dari Dirjen Pemasarakatan, dengan total anggaran untuk 140 peserta (100 sosial, 40 medis). Tahap pertama telah selesai dan tahap kedua sedang berlangsung.

Selama program, WBP dibekali kegiatan pembinaan keagamaan dan pelatihan vokasional guna menggali minat serta membentuk karakter positif. Pembinaan agama menjadi fokus utama karena dianggap efektif mengubah perilaku. Dari total 955 WBP di Lapas Kelas IIA Muaro Padang, lebih dari 60 persen terlibat dalam kasus residivis narkotika. Program ini bertujuan membantu

¹² *Ibid*

mereka lepas dari ketergantungan narkoba dan memiliki keterampilan saat kembali ke masyarakat. Padang bekerja sama dengan BNNP Sumbar, RSJ Prof. H.B. Saanin, Kementerian Agama Kota Padang, dan Yayasan Dar-el Iman dalam pelaksanaan program ini.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu karya ilmiah yang tertuang dalam skripsi ini berjudul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba?
2. Apakah kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba.

¹³ Padang Raya News, 2024, Kerjasama dengan Banyak Pihak, Lapas Muaro Padang Laksanakan Rehabilitas Tahap II, <https://padangraya.pikiran-rakyat.com/sumatera-barat/pr-3578276727/kerjasama-dengan-banyak-pihak-lapas-muaro-padang-laksanakan-rehabilitas-tahap-ii?page=2>, diakses pada 03 Agustus 2025

2. Untuk menganalisis kendala upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam penegakan hukum terhadap residivis tindak pidana narkoba.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang harus diperhatikan dalam sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.”¹⁴

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁴ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, hlm.28

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen lalu diolah oleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Erika Sifra Lidya, S.Tr. Pas. selaku Kepala Subseksi Registrasi Lapas Muara Padang, Ibu Mona Ariska Putri, A.Md. Kep, S.H. selaku Kasi Binadik, dan Bapak Hari Azhari selaku Staf Binadik Lapas Muara Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumen- dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam berupa laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data kasus residivis tindak pidana Narkotika pada Tahun 2020 sampai 2025 yang ditangani oleh di Lapas Kelas IIA Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan informan guna untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti.¹⁷ Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan

¹⁵ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Djulaeka & Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, SCOPINDO, Surabaya, hlm.

terlebih dahulu namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada rancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.¹⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara atau dokumen dalam bentuk data yang siap pakai yang telah terkumpul, dan harus diolah sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁹

4. Analisis Data

Setelah data semua diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu itu tidak memerlukan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan dari pakar, termasuk data yang telah diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁸ Scribbr, 2022, Wawancara Semi Terstruktur Definisi Dan Contoh, 4 Mei 2022, <https://www.scribbr.co.uk/research-methods/semi-structured-interviews/>, 7 November 2024.

¹⁹ Djulaeka & Devi Rahayu, *Op cit.*, hlm. 90.

